



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 88 TAHUN 2015  
TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja dan menunjang kelancaran tugas pokok serta peningkatan disiplin kerja Pegawai maka perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Perhubungan Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);


**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.



6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Seragam harian yang digunakan oleh pegawai DINHUBKOMINFO untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
8. Acara tertentu adalah Acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
9. Pakaian Khusus adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
11. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Purbalingga yang menggambarkan landasan filosofi Kabupaten Purbalingga dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian Dinas
13. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 3

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*);

b. PDH Wanita :

1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
2. Celana panjang atau rok warna biru tua (*dark blue*);
3. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

#### Pasal 4

(1) Atribut terdiri dari :

- a. Unit Organisasi Perhubungan;
- b. Bagde logo Perhubungan;
- c. Nama Pemerintah Daerah
- d. Bagde logo Pemerintah Daerah;
- e. Lambang Perhubungan;
- f. Nama pegawai;
- g. Tanda Pengenal Pegawai;
- h. Ikat Pinggang;
- i. Tanda Jabatan;
- j. Tanda Pangkat;
- k. Tanda kehormatan;

- l. Lencana Keahlian dan / atau Lencana Kecakapan;
- m. Tanda pangkat dan pembeda golongan;

- (2) Lambang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi pejabat yang ada di jajaran DINHUBKOMINFO.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menunjukkan jabatan yang ada di jajaran DINHUBKOMINFO.
- (4) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5


- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut :
  - a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
  - b. Kerudung dengan warna biru tua/ *dark blue* polos;
  - c. Sepatu pantofel warna hitam;
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Perhubungan Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 88

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURB ALINGGA  
NOMOR 88 TAHUN 2015  
TENTANG :  
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN  
INFORMASI KABUPATEN PURBALINGGA

JENIS MODEL WARNA DAN TATA PENGGUNAAN PDH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHUSUS


1. PDH PERHUBUNGAN

A.PDH PRIA

KETERANGAN

Tampak Depan

Tampak Belakang



1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek
3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut tanda unit organisasi perhubungan dan logo perhubungan.
4. Dilengan sebelah kiri dipasang atribut badge nama pemerintah daerah dan logo pemerintah daerah.
5. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dimasukan kedalam celana
8. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue)
9. Di pinggal celana diberi tempat untuk ikat pinggang



B. PDH WANITA

1. kemeja lengan pendek dan lengan panjang dengan celana panjang

Tampak Depan  
KETERANGAN




Tampak belakang



1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek
3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut tanda unit organisasi perhubungan dan logo perhubungan.
4. Dilengan sebelah kiri dipasang atribut badge nama pemerintah daerah dan logo pemerintah daerah.
5. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dimasukkan kedalam celana (khusus untuk lengan pendek ) Sedangkan lengan panjang tidak dimasukkan.

8. PDh lengan pendek dapat dilengkapi dengan rompi dan pasangan badge nama, sedangkan PDH lengan panjang tidak dapat dilengkapi dengan rompi
9. Celana PDH terbuat dari kain biru tua (dark blue)
10. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
11. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku samping
12. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gasper) kuning bergambar lambang kementerian perhubungan.






## 2. Kemeja lengan panjang dengan rok panjang

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek
3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut tanda unit organisasi perhubungan dan logo perhubungan.
4. Dilengan sebelah kiri dipasang atribut badge nama pemerintah daerah dan logo pemerintah daerah.
5. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam rok
8. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi
9. Rok PDH terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue)
10. Di bagian depan rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping

dilengkapi 2 (dua)  
saku di samping

11. Panjang rok  
sampai dengan  
menutup mata  
kaki
12. Bagian belakang  
dari lutut kebawah  
diberi belahan/ploi  
yang tertutup
13. Rok janjang dibuat  
dengan ukuran  
tidak ketat dan  
cukup longgar  
untuk kemudahan  
gerak dan  
memperhatikan  
etika kesopanan.

### 3. Rompi Wanita

Tampak Depan



Tampak belakang



#### KETERANGAN

1. Rompi terbuat dari  
kain berwarna biru tua  
(dark blue)
2. Rompi dibuat dengan  
krah/leher model V  
neck
3. Pada bagian depan  
dilengkapi 3 (tiga)  
kancing warna biru
4. Pada bagian depan  
bawah sebelah kanan  
dan kiri dilengkapi  
saku/kantong dengan  
tutup tanpa kancing
5. Nama pegawai di  
bordir di sebelah  
kanan dan lenacna  
lambang kementerian  
perhubungan dipasang  
di sebelah kiri
6. Tanda pangkat dan  
pembeda golongan  
tetap digunakan pada  
pundak rompi

h n f.

4.PDH Khusus Wanita Hamil  
Kemeja Lengan pendek dan Rompi Panjang

Tampak Depan

Tampak Belakang




1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek
3. Kemeja tidak dilengkapi dengan saku/kantong.
4. Dilengan sebelah kanan dan kiri dipasang atribut PDH sesuai ketentuan
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukan ke dalam celana/rom panjang
7. di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
8. di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup
9. rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue)
10. rompi dibuat dengan model tanpa lengan
11. ukuran panjang rompi sampai dengan 5 cm di

*[Handwritten signature]*

- bawah lutut atau sampai mata kaki
12. pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup
  13. pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
  14. rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang kementerian perhubungan di pasang di sebelah kiri
  15. PDH digunakan di dalam rompi
  16. PDH khusus wanita hamil kemeja lengan panjang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan kemeja lengan pendek (perbedaannya hanya terletak pada lengan yang dibuat panjang/berlengan panjang)
  17. Untuk bawahan PDH khusus wanita hamil dapat menggunakan celana/rok panjang sesuai ketentuan

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA




KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 88

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 88 TAHUN 2015  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

BENTUK, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN KELENGKAPAN  
LAIN PDH


A. TANDA UNIT ORGANISASI PERHUBUNGAN



1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan DISHUBKOMINFO berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan
2. Tanda Unit Organisasi dipasang pada lengan kanan baju

B. BADGE

1. LOGO PERHUBUNGAN



2. LOGO PEMERINTAHAN DAERAH



### C. NAMA PEGAWAI

20 mm

NAMA PEGAWAI

80 mm

### KETERANGAN

Nama pegawai dipasang 1 cm di atas PDH sebelah kanan

### D. IKAT PINGGANG



### KETERANGAN

1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuningan emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak lambang PERHUBUNGAN susai keputusan Menhub N: KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara pemakaian logo Kementerian Perhubungan
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam

### E. TANDA JABATAN



### KETERANGAN

1. Tanda jabatan dipasang disaku kanan
2. Tanda jabatan digunakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Tehnis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Tanda jabatan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana tehnis diberi pembeda warna merah pada lambang Perhubungan

4. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan

#### F. TANDA KEHORMATAN



#### KETERANGAN

Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kiri dibawah Lencana Korpri

#### G. LENCANA KEAHLIHAN/LENCANA KECAKAPAN




#### KETERANGAN

Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang diatas nama

#### H. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN

Pembina Utama Muda (IV/c)




#### KETERANGAN

1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan ukuran dan gambar sebagai mana dalam contoh
2. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberi garis pinggir berwarna merah
3. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksana diberi garis pinggir berwarna biru
4. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan dipasang dipundak kiri dan kanan

Pembina Tingkat I (IV/b)



Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d)




Penata (III/c)



Penata Muda Tingkat I (III/b)



Penata Muda (III/a)



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial and a surname.



Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



Pengatur Muda Tingkat I



Pengatur Muda (II/a)



Juru Tingkat (I/d)




Juru (I/c)




*af.*

Juru Muda Tingkat I (I/b)



Juru Muda (I/a)



I. TOPI MUD UPACARA DAN APEL  
MUT KEPALA DINAS




KETERANGAN

1. Topi Mud dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1cm.
2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan / pangkat masing-masing pejabat dan dipasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna hijau

Tampak samping kiri



Tampak samping kanan



MUT KEPALA BIDANG, KASI, KASUBAG  
KASUBAG TU DAN PELAKSANA



KETERANGAN

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm


Handwritten signature in black ink.

2. Disisi sebelah kanan terdapat golongan/pangkat masing-masing pejabat dan dipasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai masing-masing jabatan

Tampak samping kiri



Tampak samping kanan



#### J. TOPI LAPANGAN KEPALA DINAS

#### KETERANGAN

Tampak depan



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue)
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan DISHUBKOMINFO di sisi sebelah kanan terdapat nama pemakai
4. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah Kepala Dinas

Tampak samping kiri



Tampak samping kanan



*[Handwritten signature]*

K. TOPI LAPANGAN SEKRETARIS DAN KEPALA  
BIDANG

Tampak depan



Tampak samping kiri



Tampak samping kanan



KETERANGAN

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue)
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan DISHUBKOMINFO di sisi sebelah kanan terdapat nama pemakai
4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah Sekretaris Dinas dan para Kepala bidang

Handwritten signature or mark.

L. TOPI LAPANGAN KEPALA SEKSI ,KASUBAG  
KEPALA UPT,KASUBAG TU DAN PELAKSANA

Tampak Depan



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue)
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan DISHUBKOMINFO. Di sisi sebelah kanan terdapat nama pemakai
4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksana

Tampak samping kiri




Tampak samping kanan



Z

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO


Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
KODADIYANTO

- bawah lutut atau sampai mata kaki
12. pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup
  13. pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
  14. rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang kementerian perhubungan di pasang di sebelah kiri
  15. PDH digunakan di dalam rompi
  16. PDH khusus wanita hamil kemeja lengan panjang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan kemeja lengan pendek (perbedaannya hanya terletak pada lengan yang dibuat panjang/berlengan panjang)
  17. Untuk bawahan PDH khusus wanita hamil dapat menggunakan celana/rok panjang sesuai ketentuan

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA




KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 88

- bawah lutut atau sampai mata kaki
12. pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup
  13. pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
  14. rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang kementerian perhubungan di pasang di sebelah kiri
  15. PDH digunakan di dalam rompi
  16. PDH khusus wanita hamil kemeja lengan panjang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan kemeja lengan pendek (perbedaannya hanya terletak pada lengan yang dibuat panjang/berlengan panjang)
  17. Untuk bawahan PDH khusus wanita hamil dapat menggunakan celana/rok panjang sesuai ketentuan

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 88

- bawah lutut atau sampai mata kaki
12. pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup
  13. pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
  14. rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang kementerian perhubungan di pasang di sebelah kiri
  15. PDH digunakan di dalam rompi
  16. PDH khusus wanita hamil kemeja lengan panjang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan kemeja lengan pendek (perbedaannya hanya terletak pada lengan yang dibuat panjang/berlengan panjang)
  17. Untuk bawahan PDH khusus wanita hamil dapat menggunakan celana/rok panjang sesuai ketentuan

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA

KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 88



- bawah lutut atau sampai mata kaki
12. pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup
  13. pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
  14. rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang kementerian perhubungan di pasang di sebelah kiri
  15. PDH digunakan di dalam rompi
  16. PDH khusus wanita hamil kemeja lengan panjang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan kemeja lengan pendek (perbedaannya hanya terletak pada lengan yang dibuat panjang/berlengan panjang)
  17. Untuk bawahan PDH khusus wanita hamil dapat menggunakan celana/rok panjang sesuai ketentuan

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA

KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 88